

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PEMERINTAH KELURAHAN BUKIT WOLIO INDAH KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU

### *THE IMPLEMENTATION OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) POLICY BY THE GOVERNMENT OF KELURAHAN BUKIT WOLIO INDAH, WOLIO SUB DISTRICT, BAUBAU CITY*

La Ode Dwiyan Pramono Darmin<sup>1</sup>, Jasir B.<sup>2</sup>, Ilham<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Dayanu Ikhsanuddin  
<sup>1,2,3</sup>Jln. Dayanu Ikhsanuddin, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 93711.  
Email korespondensi: [dwiyanpramono99@gmail.com](mailto:dwiyanpramono99@gmail.com)

Diterima: 06 Februari 2023; Direvisi: 20 Februari 2023; Disetujui: 26 Februari 2023

Copyright © 2023 The Author



This is an open access article  
under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License

**How to cite (APA):** Darmin, L. O. P., Jasir B., Ilham (2023). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Bau Bau. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 119–129. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1939>.

### ABSTRACT

*This research describes the implementation of family hope program policy, especially in Bukit Wolio Indah Village, Baubau City. In its implementation, the facilitators play a crucial role in carrying out this program. This research uses qualitative methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed by organizing the substantive data, reducing it without changing the substantive information, and then presenting the data. The data were presented while still taking into account the freshness of the data, starting from credibility, transferability, dependability to conformability. The research found that: firstly, the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy has been organized and does not result in various policy interpretations, but this policy has not been successfully applied because many of the PKH beneficiaries are still not independent, with a total of 300 PKH beneficiary families. The policy was organized by involving the local government agencies, the Social Department and the Village Government, supported by the district facilitators. Secondly, the facilitators also serve as motivators, besides serving as facilitators and bridging the gap in validation data between the central government and the social service agency, which was often a problem in determining the target group of recipients. However, these roles are still not able to make the PKH beneficiaries independent.*

**Keywords:** policy, family hope and facilitator

## ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan peran pendamping dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dengan teknik triangulasi (wawancara, observasi dan dokumentasi) dan reduksi data substansi kemudian disajikan untuk dianalisis. Beberapa temuan penelitian ini yaitu, *pertama*; Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) telah terorganisir, dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi kebijakan, namun pada aplikasinya kebijakan ini belum berhasil karena masih banyak warga penerima bantuan PKH yang belum mandiri, dari jumlah warga penerima PKH sebanyak 300 KK. Kebijakan ini diorganisir dengan melibatkan unit pemerintahan daerah Dinas Sosial dan Pemerintah Kelurahan yang di dukung oleh pendamping kecamatan. *Kedua*; peran pendamping dalam pelaksanaan program PKH adalah sebagai motivator, fasilitator dan penghubung antara pemerintah pusat dan dinas sosial melalui validasi data yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Namun peran-peran yang sudah dijalankan tersebut belum mampu memandirikan masyarakat penerima bantuan PKH.

**Kata kunci:** kebijakan, keluarga harapan, pendamping

## PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi problem kemiskinan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Munculnya program kebijakan ini tidak terpisah dari situasi ekonomi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan berkelanjutan dan ekstrem. Sehingga visi memenuhi hak-hak masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, masih banyak meninggalkan masalah.

Berdasarkan Data BPS, dari persebaran di seluruh provinsi Indonesia, jumlah penduduk yang hidup dalam keadaan miskin mencapai 28,6 juta orang atau 11,22% pada awal tahun 2015 (Permana, 2018) dan hanya mencapai penurunan kemiskinan setidak 0,59% pada tahun 2016 atau 28,01 juta orang (Resnawaty, 2017). Ini hanya menunjukkan penurunan (10,76%) atau sekitar 27,76 juta jiwa pada periode september atau hanya berkurang 0,25 juta jiwa pada tahun yang sama pada periode bulan maret (Badan Pusat statistik, 2017).

Meskipun pada tahun-tahun berikutnya data keluarga miskin di negara kita mengalami penurunan namun bukan menunjukkan penurunan signifikan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin hanya menurun 4,28% dari terhitung dari perban-

dungan bulan maret ke september, dari 27,77 juta jiwa ke 26,58 juta jiwa (BPS, 2017). Untuk tahun 2018, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% (periode maret), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen) (BPS, 2018). Pada tahun 2018 penurunannya pun tidak signifikan, hanya menyentuh 0,28% dari maret ke september dengan jumlah sebesar 25,67 juta jiwa ke 25,39 juta jiwa (BPS, 2018). Data tersebut menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan nasional.

Kondisi ini berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di Kota Baubau, dimana adanya tren penurunan angka kemiskinan warga. Penduduk miskin di Kota Baubau di tahun 2017 sebanyak 13.550 orang (Baubau dalam Angka 2018). Oleh karena itu Kelurahan Bukit Wolio (BWI) menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran kebijakan PKH.

Dari angka kemiskinan Kota Baubau mengalami penurunan, namun penerima PKH mengalami peningkatan. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan PKH tahun 2018 sebanyak 5000 orang dibanding tahun 2017 sebanyak 3000 orang. Penambahan ini sesuai data yang terdaftar di

Kemensos, dimana mereka dianggap kurang mampu, (Heeryl, 2018).

Menurut Direktorat Jendral Sosial, PKH berfokus pada peningkatan kualitas hidup jangka panjang bagi rumah tangga miskin (Direktorat Jenderal Sosial, 2013). Idealnya program ini diharapkan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan dengan cara meningkatkan akses pelayanan sosial dan ekonomi. Berbeda pendapat Bejo Waluyo, bahwa Pengentasan kemiskinan dengan melalui PKH hanyalah berefek pada penurunan kemiskinan dalam jangka pendek karena dilakukan dengan pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin, dan meningkatkan konsumsi para penerima (Bejo Waluyo, 2021). Setidaknya, capaian PKH dalam meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat miskin sehingga dapat mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar.

Negara lain, khususnya di negara-negara Amerika Latin, program sejenis ini dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) (Bejo Waluyo, 2021). Sehingga dapat dikatakan bahwa PKH merupakan adopsi dari CCT. PKH dalam istilah kita, tampaknya berjalan kelindan dengan tujuan pembangunan yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi target Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau MDGs). Sebagaimana tujuannya, MDG's yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000 bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan global. Tujuan ini terdiri dari 8 area utama, termasuk peningkatan hidup orang miskin, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesetaraan gender, dan pengurangan tingkat kelaparan dan kekurangan air bersih (UN, 2015).

Acuan regulasi kita dalam kesejahteraan sosial yaitu yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan

sosial dan diubah dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2019. Kedua Undang-Undang ini tidak secara rinci menjelaskan indikator masyarakat yang menjadi target kesejahteraan, karena dalam regulasi ini lebih pada kebijakan yang bersifat afirmatif atau khusus yang memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu, atau warga yang kurang beruntung.

Sebagai kebijakan yang bersifat afirmatif, maka kelompok atau sasaran kebijakan harus lebih rinci dan detail sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Guna memperkuat tujuan dari kesejahteraan sosial pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan, sekaligus memperjelas target kelompok sasaran penerima bantuan sosial melalui Peraturan Presiden (PP) nomor 63 tahun 2017, tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai. Bagaimana kemudian implementasi program ini diterapkan sebagaimana landasan regulasi tersebut, penulis mereview beberapa literatur penelitian serupa.

Salah satu penelitian soal implementasi program PKH di Kel. Sepan, Kab. Penajam Panser Utara oleh Nur Azizah. Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana implementasi program ini berfokus pada objek narasumber pendamping dan Dinas Sosial. Temuannya menunjukkan beberapa faktor penghambat dari kurang optimalnya pelaksanaan program PKH. Seperti terbatasnya dana operasional, kurangnya jumlah SDM pendamping, dan data peserta yang tidak tepat (Azizah, 2019)

Dalam penelitian Yosua Mandalong, Implementasi PKH Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan (Mandalong, 2019). Dalam penelitian tersebut menemukan masalah implementasi program PKH terlihat dari dari aspek data dan komunikasi dari pihak BPS dengan pelaksana PKH terkait dengan penginputan. Sehingga penginputan data yang termasuk golongan keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) banyak tidak masuk sebagai penerima bantuan (Mandalong,

2019). Selain itu disposisi (sikap) pegawai yang masih perlu ditingkatkan, dan peningkatan yang masih perlu dilakukan pada struktur birokrasi untuk pelaksanaan program yang lebih efektif (Mandolang, 2019)

Melihat tinjauan literatur dua penelitian tersebut tampaknya analisis implementasi kebijakan yang digunakan mengacu pada milik model George Edward III yang berfokus pada evaluasi komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi (Agustino, 2012).

Analisis dalam artikel ini dalam penelitian ini, menelaah implementasi kebijakan dari pendekatan proses implementasi kebijakan melalui tinjauan peran pemangku kepentingan dan relasi koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Dari segi perspektif, penelitian ini menggunakan analisis implementasi menurut Charles O. Jones. fokus pada proses implementasi, keberhasilan kebijakan dapat diukur bukan hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas dan integritas dari proses implementasi itu sendiri. sebagaimana Jones bahwa untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu organisasi pelaksana, interpretasi, dan penerapan kebijakan (Jones, 1994; Ah Maftuchan, 2016). Penjelasan dari ketiga aspek tersebut yaitu (Ah Maftuchan, 2016): (a) organisasi pelaksana mengacu pada struktur dan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kebijakan; (b) interpretasi mengacu pada pemahaman yang berbeda-beda terhadap kebijakan yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan dan masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut; (c) sedangkan, penerapan mengacu pada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri, yang melibatkan interaksi antara organisasi pelaksana dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada organisasi pelaksana yang

matang, dan kemampuan organisasi untuk menafsirkan dan menerapkan kebijakan dengan baik. Dengan kata lain, interpretasi yang berbeda-beda oleh para pelaksana kebijakan dan masyarakat dapat mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan serta memungkinkan kolaborasi antara organisasi pelaksana, masyarakat, dan pemerintah dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

Selain menelaah pelaksanaan program kebijakan PKH dalam tiga indikator tersebut, peneliti juga mengkaji peran aktor pendamping dalam implementasi program ini di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau. Peran pendamping sangat penting dalam rangka men-sukseskan tujuan kebijakan. Maka, fokus penelitian berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini yaitu untuk menelaah; (1) implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan (2) peran pendamping dalam pelaksanaan PKH.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang berorientasi pada menjelaskan fenomena sosial dimana data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian di lapangan. Analisis data dalam metode kualitatif, menggunakan teknik-teknik seperti pengkodean tematik, analisis konsep, dan analisis naratif (Sugiyono, 2017). Analisis deskriptif kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan detail tentang topik penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan memecahkan masalah yang kompleks (Creswell, 2014). Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wawancara dan observasi dan data sekunder seperti dokumen, artikel, buku, dan website resmi pemerintah. Untuk sumber primer melalui wawancara, pemilihan informan di pilih secara *purposive (purposive sampling)* atau

sengaja. Maka narasumber yang ditentukan adalah actor utama dalam implementasi program PKH terdiri dari Pendamping PKH kelurahan, Lurah Bukit Wolio Indah atau pejabat perwakilannya, Dinas Sosial Kota Baubau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan, dan untuk mengukur keberhasilannya diperlukan tiga indikator: organisasi, interpretasi kebijakan, dan penerapan kebijakan. Dalam penelitian implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), ketiga indikator ini digunakan sebagai alat ukur keberhasilan.

### **Organisasi Pelaksana dan Interpretasi Kebijakan**

PKH adalah program nasional Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, dikelola oleh pemerintah pusat melalui bantuan pendamping dan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemerintahan Kelurahan. Pada tingkat kelurahan, tersedia Unit khusus seksi ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan di Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI), berperan penting dalam menunjang keberhasilan program keluarga harapan. Melalui informasi dari Dinas Sosial dan pendamping PKH, unit ini menyediakan berbagai informasi tentang penerima PKH tanpa melakukan pendataan sendiri (Basir, 2019). Pada tingkat kota, yaitu dinas sosial dikenal dengan Unit kerja PKH yang terdiri dari Bidang fakis miskin, bidang perlindungan dan jaminan sosial dan BPMT raskin. Ketiga bidang tersebut menyediakan data PKH yang mengacu pada data statistik kelompok keluarga miskin oleh BPS Kota Baubau dan dicocokkan dengan data Kelurahan.

Menurut hasil wawancara dinas sosial, masih ada warga yang belum menerima PKH yang berusia 60 tahun ketas, hal ini terjadi karena penerima PKH harus memenuhi semua unsur yang telah ditentukan (Basir, 2019), yang mengacu

pada Permensos 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan bagian ketentuan kelompok sasaran pasal 3 dan 4 yaitu mensyaratkan komponen kesehatan, pendidikan dan atau kesejahteraan sosial. Artinya dalam rekrutmen kelompok sasaran program PKH harus berkoordinasi antara pihak lembaga BPS sebagai pihak yang menghimpun data keluarga miskin. Dinas sosial menghimpun data tersebut dan memvalidasi ditingkat kelurahan untuk memastikan daftar calon kelompok penerima manfaat program keluarga harapan sesuai dengan kriteria berdasarkan regulasi yang ada. Sedangkan pendamping PPK strukturnya di level kecamatan. Bertugas sebagai fasilitator rekrutmen dan verifikasi lapangan terkait data calon penerima antara BPS, Dinsos dan Kelurahan. Perannya sangat penting karena mengetahui seluruh seluk beluk perkembangan keluarga penerima manfaat hingga menjadi mandiri dan terlepas dari kriteria keluarga miskin.

Organisasi pelaksana berperan penting dalam menginterpasikan program kebijakan PKH, khususnya di kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI). Dalam hal ini interpertasi berkaitan dengan implementasi oleh pihak kelurahan, dinas sosial dan pendamping PKH serta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebagai Program bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan uang tunai setiap bulan kepada keluarga miskin yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil atau menyusui, dan lanjut usia (Basir, 2019). Hal ini sejalan dengan kriteria penerima manfaat PKH yang tertera dalam Permensos 1 tahun 2018 pasal 5. Untuk mencegah *missing* interpretasi, sebenarnya telah diperkuat melalui tugas dan fungsi yang jelas dalam pasal 31 ayat 3-5. Dinas Sosial dan Pelaksana Kecamatan memiliki

tugas salah satunya adalah supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH. Sedangkan pendamping PKH adalah fasilitator, mediator, dan advokasi KPM dalam mengakses seluruh komponen PKH (Pasal 49).

Dalam praktiknya, menurut keterangan Dinas Sosial Kota Baubau, pelaksanaan kebijakan program PKH tidak menimbulkan berbagai interpretasi karena kriteria syarat calon penerima manfaat sudah terinci dengan jelas dan proses pelaksanaan program juga melibatkan pihak pendamping yang melakukan validasi data penerima PKH (Vijayanti, 2019).

Interpretasi kebijakan berkaitan dengan cara mengartikan kebijakan agar program dapat ditunjukkan dengan tepat dan diterima oleh semua pihak yang terlibat (Jones, 1994). Mengartikan kebijakan dengan benar sangat penting untuk memastikan kebijakan memiliki tujuan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Semakin seragam pemahaman mengenai kebijakan, semakin mudah implementasinya dan tidak memiliki banyak tafsiran yang berbeda. Dalam penjelasan diatas, tidak terjadi *missing* interpretasi terkait tujuan implementasi terhadap target kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) di kelurahan BWI.

Hal ini dibuktikan dengan verifikasi warga penerima PKH sebanyak 300 orang atau 21,15% untuk Kel. Bukit Wolio Indah, dari dari total keseluruhan kecamatan Wolio 1.054 orang pada tahun 2019 (Antara\_News, 2019). Menurut pihak pemerintah kelurahan BWI terdapat 3.967 KK yang mendaftarkan diri dalam basis data terpadu kementerian sosial, namun hanya 223 orang saja yang menjadi penerima (Basir, 2019). Artinya kinerja pihak pelaksanaan PKH untuk implementasi sasaran KPM harus tetap sasaran sesuai dengan regulasi yang ada.

Problematisasi pelaksanaan kebijakan PKH di kelurahan BWI kemudian terjadi pada orientasi keberlanjutannya yaitu

kemandirian Kelompok KPM. Dalam Permensos 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial, pada pasal 9 bahwa bantuan sosial yang bersifat sementara dan berkelanjutan (Permensos. No. 1, 2019). Kedua sifat ini merupakan turunan dari tujuan PKH dalam Permensos 1 tahun 2018 yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses komponen PKH.

Memastikan kelompok KPM agar terlepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan Sosial merupakan tugas dari pendamping PKH. Para Pendamping melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH, yang bertujuan untuk, salah satunya adalah (Direktorat, 2015) : (a) Memberikan wawasan, pengetahuan, ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian peserta PKH; dan (b) Mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif, dan kegiatan bermanfaat lainnya.

Berdasarkan data penerima PKH pada tahun 2019 yang telah disebutkan sebelumnya yaitu 300 KK dan diantaranya terdapat 223 keluarga merupakan penerima yang sama pada tahun sebelumnya (Hasni, 2019). Dalam tugas Pendamping PKH terdapat tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi penerima manfaat yang dilakukan bersama Ketua kelompok kelurahan (Direktorat, 2015). Kegiatan ini dilakukan dalam satu bulan satu kali guna memastikan tujuan dari PKH digunakan sesuai dengan komitmen penerima manfaat. Sebagaimana tujuan penyaluran Bantuan Sosial dalam Permensos 1 tahun 2019 pasal 9, asas keberlanjutan dimaksudkan untuk membina penerima bantuan sosial menjadi mandiri hingga lepas dari kriteria kelompok penerima manfaat. Dengan kata lain, keluarga penerima manfaat yang mandiri di kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI) hanya

mencapai 77 kepala keluarga atau 25,6 % pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini kemudian mewawancarai dua penerima PKH yaitu Abdullah, yang mengaku telah menerima PKH sejak tahun 2013, dengan jumlah 1 juta rupiah setiap bulannya yang lebih cenderung menggunakan dana PKH untuk memenuhi kebutuhan pokok (Abdullah, 2019). Sedangkan Bapak Lamna Baria, sebagai KPM program PKH sejak tahun 2016, mengakui bahwa dana bantuan sosial untuk keperluan kebutuhan pokok dan menambah modal usaha roti (Baria, 2019).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PKH telah terorganisir dengan baik melalui proses mendata masyarakat miskin oleh kelurahan, dinas sosial, dan kementerian sosial, serta divalidasi oleh pendamping kecamatan. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan ini belum berhasil memandirikan sebagian besar warga penerima bantuan PKH di Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI) ditandai dengan rendahnya para KPM lepas dari kelompok mandiri. Sebenarnya pelaksanaan Program PKH telah memiliki pola tersendiri yang tersedia dalam acuan regulasi Permensos dan panduan pelaksanaan program. Maka itu, dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan BWI tidak menimbulkan banyak interpretasi. Namun bukanlah jaminan akan keberhasilan suatu kebijakan.

### **Peran Pendamping PKH di Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI)**

Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran *community worker* adalah sebagai peran dan keterampilan fasilitatif. Peran yang berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini adalah menjadi model,

melakukan negosiasi dan mediasi, memberikan dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Di sisi lain, ada juga sebagai peran dalam keterampilan mendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

Peran lainnya yaitu dalam keterampilan representasi/perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi nama kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

Sebagai peran akhir yaitu dalam keterampilan teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melakukan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti melakukan riset, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Dalam pedoman pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial program keluarga harapan, pendamping kecamatan memiliki peran yang berfokus pada tiga hal yaitu motivator, fasilitator dan advokator para KPM untuk mengakses layanan fasilitas komponen PKH (Direktorat Jenderal Sosial, 2013). Pendamping PKH adalah aktor implementor kebijakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang merupakan masyarakat atau warga yang

direkrut dan dikontrakterjakan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan.

Peran pendamping kecamatan memang sangat krusial dalam suksesnya penyaluran program PKH. Hal ini karena PKH berbeda-beda dengan program Bantuan Langsung Tunai, dari segi bentuk kegiatan dan tujuannya. Perlu diingat kembali bahwa meskipun program ini merupakan bantuan langsung tunai namun tujuan sejatinya lebih menuntut peningkatan gradual kualitas hidup masyarakat melalui akses fasilitas komponen PKH (Resnawaty, 2017). Sehingga peran pendamping disini sangat penting dalam mendorong para KPM untuk mencapai status gradual mandiri atau terlepas dari status keluarga rentan.

Dalam panduan pedoman pelaksanaan PKH kegiatan motivator dikaitkan dengan aktivitas memotivasi kelompok KPM untuk tetap aktif dalam menjalankan tugasnya memenuhi komitmen yang tertuang dalam Permensos 1 tahun 2018 pasal 7 hingga pasal 9. Sedangkan tugas fasilitator oleh Pendamping PKH adalah memfasilitasi pengaduan di tingkat masyarakat melalui pertemuan bulanan dengan berbagai pihak terkait serta memberikan masukan, solusi, dan membantu koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang diadukan (Direktorat, 2015). Koordinasi tersebut melibatkan *multi-stakeholder* seperti ketua kelompok penerima, penyedia layanan pendidikan dan kesehatan, aparat pemerintahan, dan peserta PKH setempat.

Peran advokasi pendamping dalam program PKH adalah menjembatani antara peserta program dengan pihak yang terkait dengan program. Advokasi dilakukan dengan cara memperjuangkan hak-hak peserta PKH, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang program, serta mengedukasi peserta PKH tentang cara memperoleh manfaat maksimal dari program (Permensos, Nomor 1, 2018). Dalam

pendekatan advokasi, tugas aktor berperan menyerap keluhan atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan program, dan memastikan bahwa masalah tersebut mendapat penanganan yang tepat dan efektif. Melalui peran advokasi yang dilakukan oleh pendamping PKH, diharapkan program PKH dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta dan membantu mereka untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam hidup mereka.

### **Peran Pendamping sebagai Penghubung**

Selain peran sebagai motivator, fasilitator, dan advokator, Pendamping juga sebagai penghubung antara pemerintah di daerah dan masyarakat. Sebenarnya peran ini sebagai fungsi validasi terhadap calon target KPM. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa ada peran lembaga BPS sebagai badan statistik yang mengatuhui banyak tentang data keluarga kurang mampu. Data tersebut digunakan untuk menargetkan kriteria mana yang sesuai dengan calon penerima PKH. Tugas pendamping disini memvalidasi kriteria tersebut dengan data yang dimiliki oleh lembaga BPS.

Menurut Dinas Sosial Kota Baubau, dalam mengusulkan data calon target PKM ke kementerian sosial diambil dari merupakan data statistik Kota Baubau, dan untuk memastikan data tersebut layak maka diperlukan peran pendamping (Vijayanti, 2019). Hasil temuan dari pendamping kemudian disampaikan ke Dinas Sosial dan selanjutnya disampaikan kembali ke dirjen kementerian sosial untuk di proses. Disinilah peran penting pendamping dalam menghubungkan pemerintah pusat dengan daerah termasuk dengan pemerintah kelurahan dengan masyarakat penerima bantuan PKH.

Dari pembahasan keempat peran ini sebenarnya kualitas para pendamping sangat penting dalam memastikan berjalannya program terlaksana dengan baik. Pendamping harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang sosial dan

teknis, seperti kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman tentang masalah sosial, dan pemahaman tentang program PKH itu sendiri.

Selain itu, pendamping juga harus memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi, serta mampu bekerja secara efektif dengan masyarakat penerima manfaat dan lembaga terkait. Melalui kualitas SDM yang baik, pendamping dapat membantu masyarakat penerima manfaat dalam memahami program PKH dan memaksimalkan manfaat dari program tersebut. Kualitas SDM pendamping PKH juga dapat memastikan terlaksananya program secara efektif, efisien, dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Mengacu pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan PKH telah terorganisir, dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi kebijakan, namun pada aplikasinya kebijakan ini belum berhasil karena masih banyak warga penerima bantuan PKH yang belum mandiri, dari jumlah warga penerima PKH sebanyak 300 KK diantaranya terdapat 233 keluarga KPM yang sama dari tahun sebelumnya bahkan masih ada kelompok PKM yang pernah menerima sejak tahun 2013 dan tahun 2016.

Kebijakan ini diorganisir dengan melibatkan unit pemerintahan daerah yaitu Dinas Sosial dan Pemerintah Kelurahan yang di dukung oleh pendamping kecamatan. Peran pendamping dalam pelaksanaan program PKH adalah sebagai motivator, fasilitator dan penghubung antara pemerintah pusat dan dinas sosial melalui validasi data yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Namun peran-peran yang sudah dijalankan tersebut belum mampu memandirikan masyarakat penerima bantuan PKH.

Implementasi kebijakan sebaiknya tidak hanya memperhatikan aspek Organisasi, interpretasi kebijakan dan aplikasi kebijakan melainkan perlu memperhatikan

kelompok sasaran kebijakan. Karena kondisi kelompok sasaran kebijakan akan menentukan gagal atau berhasilnya suatu kebijakan, walaupun organisasi sudah di mapan dan kebijakan sudah jelas dan tidak menimbulkan interpretasi. Pemerintah Daerah lebih inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya pada poin peneraan kebijakan yang belum berhasil. Pendamping perlu menggunakan metode lain selain melalui motivasi, fasilitatif dan penghubung dalam pelaksanaan program PKH. Pendamping dapat mengusulkan pada pemerintah untuk pelibatan pihak sektor bisnis dan industri untuk melakukan pembinaan masyarakat penerima PKH supaya KPM dapat mandiri dan sejahtera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah. (12 de Oktober de 2019). Keluarga Penerima Manfaat Porgram Keluarga Harapan (PKH) . Bukit Wolio Indah, Kota Baubau.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ah Maftuchan, M. B. (2016). *Transformasi kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan kesehatan semesta*. Jakarta: LP3ES.
- Andira, A. B. (2019). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4*, 1439-1550.
- AntaraNews. (2019). <https://sultra.antaranews.com/berita/323551/dinsos-baubau-catat-5387-warga-miskin-ditetapkan-penerima-kpm-pkh>. Fonte: <https://sultra.antaranews.com>.
- Azizah, N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di keluarahan Sepan, Kecamatan Penajam Panser Utara, Kabupaten Penajam Panser Utara. 7(3).
- Badan Pusat statistik. (2017). Profil Kemiskinan Indonesia september 2016. *Berita Resmi statistik*, 1-12.

- Badan Pusat statistik. (2019). Profil Kemiskinan Indonesia september 2018. *Berita Resmi statistik*, 1-12.
- Baria, L. (12 de Oktober de 2019). Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Bukit Wolio Indah, Kota Baubau.
- Basir, A. (9 de 10 de 2019). Program PKH di Bukit Wolio Indah. Baubau.
- Bejo Waluyo, K. (2021). Hubungan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Non Tertinggal.
- BPS. (2017). *Persentase Penduduk Miskin September 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- BPS. (2018). *Persentase Penduduk Miskin September 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Vol. Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Direktorat Jaminan Sosial, K. (2017). *Pedoman Teknis Penggunaan Aplikasi Validasi e-PKH*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Sosial. (2013). *Pedoman Umum Keluarga Harapan*.
- Direktorat, J. S. (2012). *Buku Kerja Pendamping*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat, J. S. (2015). *Buku Kerja Pendamping dan operator PKH*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan sosial Kementerian sosial RI.
- Direktorat, J. S. (2015). *Buku Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Grindle, M. (. (1980). *Politicals and Policy Implementation in the Third World*. Princetown: Prenceton University Press.
- Habibullah & Ivo, N. (2013). *Kebijakan Pendaping program Keluarga Harapan*. Jakarta: P3K Press.
- Hasni, W. (12 de oktober de 2019). Pendampingan Penyaluran PKH Bukit Wolio Indah Kota Baubau. Kota Baubau.
- Hasni, W. O. (9 de Oktober de 2019). Implementasi PKH di Bukit Wolio Indah. Kota Baubau.
- Heeryl. (Sabtu de Februari de 2018). *Kendari Pos.co.id*. Acesso em Senin de April de 2019, disponível em <https://kendaripos.co.id>
- Islamy, M. I. (2001). *Prisip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. I. (2003). *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemn Publik*. Malang: Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Brauwijaya.
- Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Kartodihardjo, H. (2017). *Analisis Kebijakan pengelolaan sumber daya alam diskursus-politik-aktor -jaringan*. Bogor: Firdauss Pressindo.
- Keban, Y. (2014). *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik (konsep, teori dan Isu)* (Vol. ketiga). Yogyakarta: Gava Media.
- Kemensos. (2019). *Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Kholif, K. I. (2014). Mplementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. 2(4).
- Kholif, K. I. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojo-kerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, 709-714.
- Lane, J. E. (1995). *The Public Sector. Konsep, Model and Approaches* . London: Sage Puplications.

- Madani, M. (2011). *Diemensi interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Maftuchan Ah., M. B. (2016). *Transformasi Kesejahteraan; Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*. Jakarta: LP3ES.
- Mandolang, Y. A. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. 5(79).
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Parsons, W. (2014). *Public policy: Pengantar teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Vols. kelima, terjemahan). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017*. (s.d.).
- Permana, A. C. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai kemiskinan di Kota Malang. *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 64-74.
- Permensos, N. 1. (Nomor 1, 2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementeterian Sosial.
- Permensos No. 1. (2019). *Penyaluran Bantuan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Rahardjo, D. (2016). *Kebijikana Kesejahteraan Sosial dalam Satu Dasawarsa Terakhir. dalam Maftuchan Ah., Mickael B. Hoelman dan Victoria Fanggihdae*. Jakarta: LP3ES.
- Resnawaty, S. A. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosil Dan Pengentasan Kemiskinan. *PROSIDING KS: Riset & PKM Volume: 4 Nomor: 1*, 88-92.
- Santoso, P. (2010). *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Center for Politisc and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Vol. 18, No. 02*.
- Supriatna, A. H. (2020). *Epistemologi Pemerintahan*. Ternate: Ummu Press.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. 6, hal 98-102(2).
- Tirani, O. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso. *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6*, 1-19.
- UN. (2015). <https://research.un.org/en/docs/dev/2000-2015>. Fonte: <https://research.un.org/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. (2018).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (s.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009*. (s.d.).
- Vijayanti, D. (2019). Implementasi Program PKH di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau.
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bum Aksara.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Wibawa, S. (1994). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zauhar, S. (1996). *Reformasi Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.